

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 44 TAHUN 2002
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 22
DI PASAR LEMABANG KOTA PALEMBANG)**

Oleh :

Nama : Nurwahyuni

Nim : 20.11.120

Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

Nurwahyuni 2024, Implementation of Regional Regulation of Palembang City Number 44 of 2002 Concerning Public Order and Security in the Civil Service Police Unit of Palembang City (Case Study of Article 22 at Lemabang Market, Palembang City). Department of State Administration at the Satya Negara Palembang State Administrative College (STIA). Main Advisor (I) H. Suparman, S.Sos., S.Pd.I., M.Si and Mr. Ahmad Yani Kosali, SE., SH., MM Second Advisor (II)

This study analyzes the implementation of Regional Regulation Number 44 of 2002 concerning Public Order and Security by the Civil Service Police Unit of Palembang City, especially in controlling Street Vendors (PKL) in the Lemabang Market area. The focus of the study is to identify inhibiting factors in policy implementation, especially the lack of human resources (HR). The method used is qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Analysis using George C. Edward III's policy implementation theory.

The results of the study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 44 of 2002 in Lemabang Market is quite good. This can be seen from effective communication between officers, as well as the arrangement of human resources, disposition, and bureaucratic structures that support order. The impact can be seen from the reduction in street vendors selling on the sidewalk and shoulder of the road, as well as decreasing congestion in the area. However, the main obstacles faced are limited human resources, communication, and information, which affect the effectiveness of rule enforcement. This finding shows the importance of improvements in human resource management and communication so that the implementation of regulations can run more optimally

Keywords: *Implementation, Peace and Order*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang merupakan unsur pendukung tugas pemerintah Kota Palembang dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan pemerintah kota yang bersifat khusus di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Palembang sangat luas, seperti menangani masalah sampah, bangunan liar, Pedang Kaki Lima, tindak kejahatan, prostitusi, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan WaliKota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Palembang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Selain itu, kita tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya jika kehidupan masyarakat tidak ada hukum yang berlaku. Salah satu usaha masyarakat yang adil dan makmur, merata, material, spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui gerakan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara menyeluruh terarah, terpadu, bertahap dan berencana serta berlangsung secara *continue* (berjalan terus).

Pada era zaman modern ini keberadaan Pedang Kaki Lima/PKL, di kota-kota besar merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil yang akhir-akhir ini banyak terdapat fenomena penggusuran terhadap Pedagang Kaki

Lima yang sering terjadi. Dalam pengurusan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh aparat pemerintah, seakan-akan para Pedagang Kaki Lima tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi sosial dan budaya. Kegiatan perekonomian rakyat kecil, yang dimana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan proyek yaitu kehidupan sehari-hari serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang aturan bahwasanya jalur hijau, bahu jalan trotoar serta fasilitas umum lainnya adalah tempat yang dilarang untuk melakukan jual beli baik skala kecil maupun skala besar.

Keberhasilan pembangunan daerah khususnya Trantibum dan Transmas sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, disiplin dan transparansi dari para pelaku pembangunan (*stakeholder*) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sehingga mampu untuk menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada khususnya dalam bidang Trantibum dan Transmas dan dapat meningkatkan aktifitas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh aparat pemerintah adalah pelayanan publik. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah merupakan kegiatan yang harus terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyedia pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap penduduk dari penyalah wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 25 Juli di lapangan Pasar Lemabang Kota Palembang terdapat sejumlah Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan daerah Kota Palembang nomor 44 tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan cenderung kurang mengindahkan yang tidak sesuai dengan estetika keberadaan mereka sebagaimana mestinya, hal itu bisa jadi bukan semata-mata tanggung jawab petugas di lapangan, melainkan Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan diatas trotoar dan badan jalan, sehingga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Pedagang Kaki Lima itupun ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Kota Palembang untuk melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima berusaha

mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Paragraf 1 pasal 8 Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2007, sebutkan bahwa semua trotoar hanya digunakan oleh pejalan kaki.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas yakni membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban akan timbul apabila suatu keadaan yang aman dan teratur pada masyarakat, tidak terjadi kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan. Terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbulnya masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi, masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tenang. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, mendorong peneliti untuk mengadakan kajian dengan tema penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 22 Di Pasar Lemabang Kota Palembang)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi. Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 22 Di Pasar Lemabang Kota Palembang)?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Implementasi Peraturan

Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 22 Di Pasar Lemabang Kota Palembang).
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 22 Di Pasar Lemabang Kota Palembang).

B. LANDASAN TEORI

Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.

Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tahap dari kebijakan publik sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical satage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita. Purwanto, (2012:65).

Implementasi menurut Grindle dalam Purwanto, (2012:65) menyebut bahwa implementasi “*establish a link that allows goals of public policies to be relized as outcomes of governmental actovity*”. Dunia konsep yang dimaksud di sini tercermin dalam kondisi ideal, sesuatu yang dicita-citakan untuk diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan.

Implementasi menurut teori Lester dan Estewart dalam Kusumanegara (2010:97) Implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjuk-

bahwa Implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif.

Menurut James Anderson dalam Kusumanegara (2010:97) menyatakan bahwa implementasi kebijakan atau program merupakan bagian dari *adminstrative process* (proses administrasi). Proses administrasi digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Model adalah sebuah kerangka sederhana yang merupakan sebuah usaha untuk memudahkan penjelasan terhadap suatu fenomena. Model banyak digunakan untuk memudahkan para pemerhati dan pembelajar tingkat awal. Indiahono, (2009:19)

1. Model Implementasi George C. Edward III

George C. Edward III dalam Subarsono (2005:102) mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

A. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III dalam Subarsono , adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*).
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para

pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana mmebutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c) Konsistensi; pemerintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

B. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C Edward III dalam Subarsono), 12 Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup tetapi diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberikan perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlihat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi perintah bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan

para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas akan menyurut mana kala wewenang di selewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau demi kepentingan kelompok.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, menegerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

e. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal yang penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C Edward III dalam Subarsono adalah:

1) Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tidak di inginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

2) Insentif

Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan pada pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interst*) atau organisasi.

3) Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang

seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

- a. *Standard Operating Procedures* (SOP), adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.
- b. *Fragmentasi*, adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

2. Model Implementasi Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam Mulyadi, (2015:70-71) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni;

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*):
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*).
 - a. Kejelasan isi kebijakan ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
 - c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut.

- d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksanaan.
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (*nonstartutory variables affecting implementation*):
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
 - c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementasi.

3. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Model dari meter dan horn dalam indiahono (2009:40-41) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain, seperti :

1. Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik
2. Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar badan pelaksana
3. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi sikap pelaksana
4. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja kebijakan.
5. Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana.
6. Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana
7. Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana
8. Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan secara langsung.

Definisi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah di provinsi dan

daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Definisi ini juga disebutkan dalam peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 41 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2010, Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Satpol PP, pembentukan organisasi Satpol PP berpedoman pada peraturan pemerintah tersebut.

Definisi Ketentraman dan Ketertiban

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut Poerwadarminta dalam Suhendi, (2019: 39) adalah: Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran).

Pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Suradinata dalam suhendi (2019:40) mendefinisikan bahwa: “ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang timbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan”.

Menurut Badudu dan Zain dalam Suhendi (2019:39) mendefinisikan bahwa: “ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”.

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban pemerintah daerah

sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD tingkat Kabupaten. Suhendi, (2019:39-40).

Definisi Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima di kenal juga dengan julukan “pegel” (Pedagang Ekonomi Lemah), pedagang asongan, dan pengusaha sektor informal. Para Pedagang Kaki Lima sering dianggap menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemacetan lalu lintas karena trotoar dan sebagian badan jalan dipakai untuk berjualan. Selain itu, kehadiran mereka dianggap sebagai penyebab timbunan sampah dimana-mana. Keadaan ini sering menimbulkan keresahan masyarakat Menurut Wirodandjiyo dalam Budi (2006:145), Karakteristik Pedagang Kaki Lima yaitu, lokasi usaha berdagang, keterampilan tenaga kerja, jangkauan pelayanan, dan sarana berdagang yang digunakan.

a. Lokasi Usaha/Berdagang

Lokasi pedagang merupakan tempat dimana suatu usaha atau aktifitas usaha dilakukan, faktor yang penting dalam suatu usaha adalah letak lokasi terhadap daerah perkotaan, cara pencapaian dan waktu tempuh lokasi ketujuan lokasi berdagang yang sembarangan bahkan cenderung memakai pelantaran jalan trotoar yang melanggar perda yang berlaku sehingga mengganggu kenyamanan dan ketentraman bagi para pengunjung wisata.

b. Keterampilan

Keterampilan merupakan kegiatan pola kegiatan atau kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang meliputi semua tugas-tugas kecakupan dan sikap yang penting untuk menunjang keberhasilan di dalam penyelesaian tugas.

c. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

d. Jangkauan pelayanan

Jangkauan pelayanan merupakan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan yang berlaku.

e. Sarana berdagang yang digunakan

Sarana merupakan suatu yang dapat dipakai dalam mencapai tujuan tertentu, biasanya sarana yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima adalah pelantaran jalan trotoar yang menjadi tempat berjualan sehingga perlu ditertibkan karena mengganggu kenyamanan pejalan kaki.

Kerangka Berpikir

Menurut Suriasumantri dalam Sugiyono (2016: 60) mengatakan “kerangka berpikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.” Artinya, kerangka berpikir merupakan kerangka penjabar mengenai gejala-gejala permasalahan.

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan menurut Prof. Dr. Sugiyono (2014:21).

Menurut Sugiyono (2014:3) bahwa “secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, yang mana bertujuan untuk memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia yang memiliki sifat yang terbuka. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini harus memiliki bekal wawasan yang luas agar objek yang diteliti menjadi jelas.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu fenomena atau keadaan yang terjadi. Jenis penelitian kualitatif diambil karena lebih efektif terhadap pemberian gambaran maupun keadaan objek berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan.

Dalam penelitian kualitatif objek dapat diteliti serta digambarkan dengan lebih detail dan jelas.

Definisi Konsep

Menurut Siyoto (2015:12) konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alami. Lebih lanjut konsep adalah generalisasi sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama.

Implementasi dalam teori Edward III diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Pamong Praja adalah sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah.

Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel peneliti yang dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis serta mengetahui sumber pengukuran. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana mengukur variabel. Akan tetapi, definisi operasional juga merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama (Mertha Jaya, 2020:45). Definisi Operasional dalam proposal penelitian ini sebagai berikut:

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator-indikator
1.	Implementasi Kebijakan George C. Edward dalam Mulyadi, (2018:68-69)	1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Sumber : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002	1. Larangan menempatkan benda-benda di daerah milik jalan, di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Kepala Daerah. 2. Larangan menjajakan dagangan, di daerah milik jalan, di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Informan Penelitian

Informan penelitian dalam laporan ini berasal dari sumber informan yang didapatkan dari beberapa orang informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang

dijalankan yaitu orang yang benar-benar mengetahui situasi, kondisi dan permasalahan yang diteliti sesuai dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban

Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 22 di Pasar

Lemabang Kota Palembang)” Informan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kabid bina ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1 orang
2.	Kabid penegakan perundang-undangan daerah	1 orang
3.	Kasi Operasional dan Pengendalian	1 orang
4.	Pedang Kaki Lima	2 orang
	Jumlah	5 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan data yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2011:224). Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah terjun ke lapangan dan berusaha mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dan tidak terstruktur.

Untuk memperoleh data dan informasi, keterangan-keterangan dan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dan melaksanakan serangkaian kegiatan pencatatan yang berhubungan dengan objek penelitian untuk memperoleh data yang aktual Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 22 di Lemabang Kota Palembang).

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan tatap wajah antara narasumber dan peneliti guna untuk memperoleh keterangan maupun penjelasan informasi yang akurat secara mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan sumber- sumber dokumentasi untuk data yang diperlukan atau sebagai aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi. Teknik ini digunakan untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Palembang (Studi Kasus Pasal 22 di Pasar Lemabang Kota Palembang)

4. Studi Pustaka

Studi pustaka ialah metode pengumpulan data kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

Teknik Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Ibrahim, (2015:108-111) yang meliputi beberapa komponen analisis, yaitu reduksi, Display Data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses dimana seseorang peneliti perlu melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek tau fokus penelitian.

2. Display Data

Display Data dapat diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data. Sebagai sebuah langkah komponen analisis, display data dapat dimaknai sebagai upaya menampilkan, memaparkan dan menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel dan semacamnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, dimana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti-bukti baru pada saat melakukan penelitian di lapangan. Sehingga peneliti memperoleh kesimpulan akhir yang lebih meyakinkan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini terfokus dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 22 di Pasar Lemabang Kota Palembang) Kota Palembang. Terdapat 5 (lima) orang informan diantaranya

Peneliti mencari informasi-informasi tambahan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat secara langsung guna memperoleh data yang akurat untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 kepada para Pedagang Kaki Lima di Pasar Lemabang Kota Palembang Jl. Rama Kasih Raya, Duku, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang.

Untuk tahapan yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, mengumpulkan data dan teknik analisis, untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan beberapa tahap diantaranya sebagai berikut :

1. Menyusun daftar pertanyaan wawan-cara berdasarkan indikator-indikator yang akan ditanyakan kepada narasumber dan informan
2. Melakukan dokumen melakukan dokumntasi langsung dari lapangan untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian.
3. Memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dan informan
4. Menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan agar pembahasan lebih sistematis dan terarah.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 22 di Pasar Lemabang) Kota Palembang

Ada dua konsep yang digunakan penulis. Yaitu konsep Implementasi dan Konsep Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Berikut uraian hasil penelitian yang dilakukan penulis:

1. Implementasi

Implementasi merupakan tahap dari kebijakan publik sebagai proses untuk mewujudkan tujuan

kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*critical stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita. Purwanto, (2012:65).

A. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan sesuai dengan indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut.

Dokumentasi penulis di kawasan Pasar Lemabang Kota Palembang terdapat beberapa banner yang ditujukan pada pedagang kaki lima. Berikut dokumentasi yang didapatkan penulis.

Gambar Banner larangan



Berdasarkan hasil Observasi dan Wawancara dan Dokumentasi yang dilakukan penulis di lapangan maka penulis dapat disampaikan bahwa komunikasi dilakukan dengan cara persuasive yaitu memberikan himbauan kepada para pedagang kaki lima, himbauan dilakukan baik dengan cara lisan atau melalui banner yang dipasang ditempat strategis dikawasn Pasar Lemabang Kota Palembang.

B. Sumber Daya

Dalam sumber daya, meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 kekurangan sumber daya yang melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia yakni implementator dan sumber daya finansial.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di lapangan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ketersediaan sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditingkatkan jumlah personil dalam

menertibkan para pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah nomor 44 tahun 2002.

C. Disposisi

Sikap dan komitmen ini merupakan suatu bentuk dari tingkah laku anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan komitmen dari instansi tersebut.

Gambar Penjagaan Kawasan Pasar Lemabang Kota Palembang



Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di lapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sikap dan komitmen yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam menertibkan para pedagang kaki lima yang melanggar perda nomor 44 tahun 2002 khususnya pada kawasan Pasar Lemabang Kota Palembang sudah baik sehingga dapat menciptakan suasana yang tentram dan tertib.

D. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di lapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 kepada para Pedagang Kaki Lima di Pasar Lemabang Kota Palembang mempunyai SOP yang jelas salah satunya adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja diharuskan untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Adapun pihak yang terlibat dalam penegakkan Perda ini selain Satuan polisi pamong praja juga berkepentingan pihak Kecamatan, Kelurahan, dan tentu saja pedagang kaki lima itu sendiri.

2. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar "Tentram" dan "Tertib" yang pengertiannya menurut Poewadarminta dalam Suhendi, (2019:39)

adalah: Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam keadaan kekacauan) Misalnya di daerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran).

Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di daerah milik jalan, di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di lapangan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penertiban yang cukup dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi para pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Pasal 22 khususnya pada kawasan Pasar Lemabang Kota Palembang sudah berjalan dengan baik sehingga dapat berkurangnya pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar dan bahu jalan serta mengurangi masalah pada kawasan tersebut.

Pembahasan

Bagian ini akan memaparkan pembahasan penelitian berupa hasil dokumentasi maupun hasil wawancara dengan para narasumber dan informan sehingga mendapati jawaban atau penjelasan atas komponen-komponen atau indikator implementasi kebijakan yang telah disebutkan di atas.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 22 di Pasar Lemabang Kota Palembang)

Implementasi merupakan tahap dari kebijakan publik sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (*Critical Stage*). Disebut penting karena tahapan ini merupakan "jembatan" antara dunia konsep dengan dunia realita. Purwanto, (2012:65) Implementasi menurut teori Lester dan Estewart dalam kusumanegara, (2010:97) Implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif.

Keberhasilan Implementasi Menurut Edward III dalam Indiahono dipengaruhi oleh isi kebijakan yang mencakup sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan. Apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan di komunikasi kan

pada kelompok sasaran, dalam hal implementasi semua warga terlibat sebagai sasaran dan sekaligus sebagai pelaksana dari kebijakan yang di implementasikan.

Komunikasi antar Petugas Satuan Polisi Pamong Praja terjalin dengan baik, jarang sekali terjadi *miss communication*. Sedangkan komunikasi antara petugas kepada masyarakat sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa oknum Pedagang Kaki Lima yang masih saja melanggar kebijakan yang di tetapkan pemerintah melalui petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan dari hasil penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasar Lemabang Kota Palembang penulis membahas bahwa komunikasi dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 22 di Pasar Lemabang Kota Palembang) yang di terapkan melalui sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut pada dasarnya manusia saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Komunikasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu organisasi. Komunikasi yang baik memungkinkan semua pekerjaan berjalan sesuai dengan apa diharapkan. Apabila komunikasi organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka mekanisme organisasi akan terganggu. Komunikasi dalam sebuah organisasi umumnya terjadi dalam dua konteks, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam (*internal communication*) dan komunikasi yang terjadi di luar (*external communication*).

Dengan adanya komunikasi baik secara internal maupun eksternal di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, komunikasi petugas dan masyarakat kurangnya respon dari masyarakat mengingat Pelaksanaan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Dan Proses Pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sangat berpengaruh besar keberhasilan suatu kebijakan yaitu mengulas dari tahap implementasi, monitoring, sampai tahap pelaporan.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi merupakan suatu peraturan dan juga berperan penting untuk

pencapaian tujuan dalam hal ini yang menjadi sumber daya adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Ketersediaan Sumber Daya Manusia di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Subjektif atau bisa dikatakan kurang dan belum memadai sehingga Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum efektif.

Untuk mengimplementasikan kebijakan sangat dibutuhkan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kebijakan, adanya sumber daya manusia yang menjamin bahwa kebijakan dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan Sumber daya yang di maksud yaitu personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjalankan Implementasi Peraturan daerah kota Palembang nomor 44 tahun 2002 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat baik segi kualitas maupun kuantitasnya.

Setiap sumber daya yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang mempunyai Sumber Daya Manusia yang kurang terlihat dari jumlah petugas baik itu Pegawai Negeri Sipil Maupun Non Pegawai Negeri Sipil.

3. Disposisi

Dalam penyampaian Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 44 tahun 2002 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat karakter yang penting dimiliki oleh pelaksanaan program kebijakan adalah kejujuran dan tingkat komitmen yang senantiasa konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis membahas bahwa disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan yaitu mencakup kewenangan, sikap, karakter dari implementor utama kebijakan kepada Masyarakat. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya terjadi biasa.

Dukungan dan kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sangat mempengaruhi proses Implementasi. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 44 tahun 2002 tentang Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Karakter yang

ditujukan dimiliki pelaksana adalah kejujuran dan tingkat komitmen yang senantiasa konsisten.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam menjalankan tugas sesuai birokrasi yang tertip, teratur, terarah serta sesuai dengan standar prosedur dengan baik dan tidak melenceng dari tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang bahwa struktur di perlukan agar aliran pekerjaan dan pelaksanaan program serta adanya koordinasi yang baik dari berbagai mekanisme, perjenjangan, standarisasi, regulasi, dan para Petugas sebagai subjek pelaksanaan kebijakan yang begitu kompleks menurut adanya kerjasama banyak orang ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal lain akan membuat sebagian sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya suatu kebijakan.

Beberapa hasil dari wawancara pada informan di atas bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan diperlukan koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait dalam mendukung implementasi sesuai birokrasi yang tertib, teratur terarah, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik dan tidak melenceng dari tugas dan tanggung jawab.

Ketentraman dan Ketertiban umum

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyangkut ketentraman dan ketertiban, khususnya mengenai kegiatan dalam menciptakan suasana yang tentram dan tertib di Kota Palembang maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang berwenang melakukan kegiatan ini agar pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan yang berlaku, 2 kegiatan tersebut sebagai berikut :

Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di daerah milik jalan, dijalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh kepala daerah.

Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud melakukan sesuatu yang telah dilakukan dan dilaksanakan secara baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

a. Setiap orang atau badan dilarang menjajakan dagangan, membagikan/menempelkan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di daerah milik jalan, dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-ditempat yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Setiap orang atau badan dilarang menjajakan dagangan, membagikan/ menempelkan selebaran atau melakukan usaha tertentu adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa setiap orang atau badan dilarang menjajakan dagangan, membagikan atau menempelkan selebaran atau melakukan usaha tertentu sudah berjalan dengan baik sehingga dapat berkurangnya orang yang menjajakan dagangan atau menempelkan selebaran di daerah milik jalan tersebut.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Perda No. 44 Tahun 2002 oleh Satpol PP di kawasan Pasar Lemabang, Kota Palembang telah berjalan dengan baik, khususnya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL).
2. Komunikasi yang baik, SDM, disposisi, dan struktur birokrasi mendukung upaya penertiban,

sehingga PKL yang berjualan di trotoar dan bahu jalan semakin berkurang.

3. Dampak positif dari penertiban meluas tidak hanya pada petugas Satpol PP, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat Kota Palembang, seperti berkurangnya kemacetan di kawasan pasar.
4. Hambatan utama dalam penertiban PKL adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya komunikasi dan informasi yang efektif.
5. Perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan SDM dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas penertiban dan implementasi peraturan daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis akan menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan Pasar Lemabang Jl. Rama Kasih Raya, Duku, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, yaitu:

1. Hendaknya memperbaiki kondisi ketersediaan jumlah sumber daya manusia yang ada supaya lebih efektif dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 44 tahun 2002 dan juga dalam melayani masyarakat Kota Palembang dan juga mengoptimalkan lagi pemberian sanksi dan pengawasan bagi masyarakat yang kurang patuh terhadap peraturan sehingga terciptanya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.
2. Agar Implementasi ketentraman dan ketertiban dalam menertibkan pedagang kaki lima lebih efektif hendaknya mencari solusi yang tepat dalam menghadapi hambatan setiap melakukan penertiban dan juga perlu ditingkatkan jumlah personil yang ada untuk melakukan pemantauan sehingga tidak kembalinya pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah Kota Palembang.

F. DAFTAR PUSTAKA

Budi, A. S. (2006). Kajian lokasi pedagang kaki lima berdasarkan preferensi PKL serta persepsi masyarakat sekitar di Kota Pematang (Doctroal dissertation, program pascasarjana universitas diponegoro).

Bungin. 2011. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana

Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta

Indiahono Dwiyanto. 2009. *Kebijakan publik*, Yogyakarta : Gava media

Kusumanegara Solahuddin.2010. *Model dan aktor dalam proses kebijakan publik*, Yogyakarta : Gava media

Mertha Jaya. 2020. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Yogyakarta : Anak hebat Indonesia

Mulyadi Deddy. 2015. *Model-Model Implementasi Study Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Purwanto Agus Erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gava Media

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Suhendi.2019.*Peran Satuan Polisi Pamong Praja*

Supardi, dkk. 2023. *pedoman Penyusunan Skripsi Palembang:STIA Satya Negara.*

Sumber lain :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong praja

Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan organisasi tugas, dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum